PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dibentuk Badan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut BPBD yang ditatapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kalsifikasi B yang penetapannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penaggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekosentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tenntang Peran Serta Lembaga Internsional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan ,Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129).

Dengan Persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI
dan
BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DAIRI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten Dairi.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Daerah Otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan atau kewenangan pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi dalam kerangka dan sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.
12. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
13. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi yang merupakan bagian dari perangkat daerah.
15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana Harian BPBD yang disingkat Kalakhar BPBD.
16. Unsur Pengarah adalah unsur pejabat pemerintah daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli.
17. Satuan Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
20. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
21. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
22. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
23. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
24. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat serta kegiatan rehabilitasi.
25. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
26. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
28. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
29. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana, prasarana dan kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

30. Instansi adalah lembaga pemerintah daerah dan instansi vertikal yang terkait dengan penanggulangan bencana.
31. Profesional/ahli adalah pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
32. Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
33. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

(1) BPBD merupakan unsur pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, yang dipimpin seorang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana.
(2) BPBD adalah lembaga non struktural yang dipimpin seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

(1) BPBD mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administrasi dan operasional kepada Kepala BPBD di bidang Kesekretariatan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Pembinaan Satuan Tugas dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan fungsi :
    a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tapat, efektif dan efisien;
    b. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
    c. penyelenggaraan pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
    d. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;

e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 5

BPBD mempunyai kewenangan:

a. merekomendasikan penentuan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
b. mengerahkan potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
d. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
e. mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
f. melakukan penyaluran bantuan berupa uang dan/ atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana di daerah termasuk memberikan izin pengumpulan sumbangan;
g. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi BPBD terdiri dari:

1. Badan;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
   a. Unsur Pelaksana Harian;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
   d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
   e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
   f. Satuan tugas;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi adalah sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Unsur pengarah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
(2) Unsur pengarah berasal dari :

a. instansi;
b. profesional/ahli.

(3) Lembaga BPBD Kabupaten Dairi sebagai Unsur Pengarah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(4) Tugas dan uraian tugas, tata cara dan mekanisme, penetapan, persyaratan, pergantian Unsur Pengarah BPBD Kabupaten Dairi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Unsur pelaksana dipimpin Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.

Pasal 11

Unsur pelaksana meneyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi;
b. komando; dan
c. pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD dengan instansi, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hurf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari instansi, serta langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi, serta memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V
TUJUAN

Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana melalui:

a. pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan resiko bencana di wilayahnya;

b. pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c. perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana;
d. pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 16

(1) Pengisian Jabatan Unsur Pelaksana Harian berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.
(2) Kepala Pelaksana Harian adalah jabatan struktural eselon IIIa.
(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.
(4) Kepala pelaksana Harian, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dan profesinya.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Kepala Badan.
(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 18

(1) Kepala Badan bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana.
(2) Unsur pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Badan selaku ketua unsur pengarah.
(3) Kepala Pelaksana Harian membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan menyelenggarakan pelayanan administratif di lingkungan Badan.
(4) Kepala Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan BPBD dengan instansi dan lembaga lainnya serta organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Uraian tugas Unsur Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Dairi akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Maret 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 16 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 2

BAGAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN DAIRI

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 16 Maret 2012

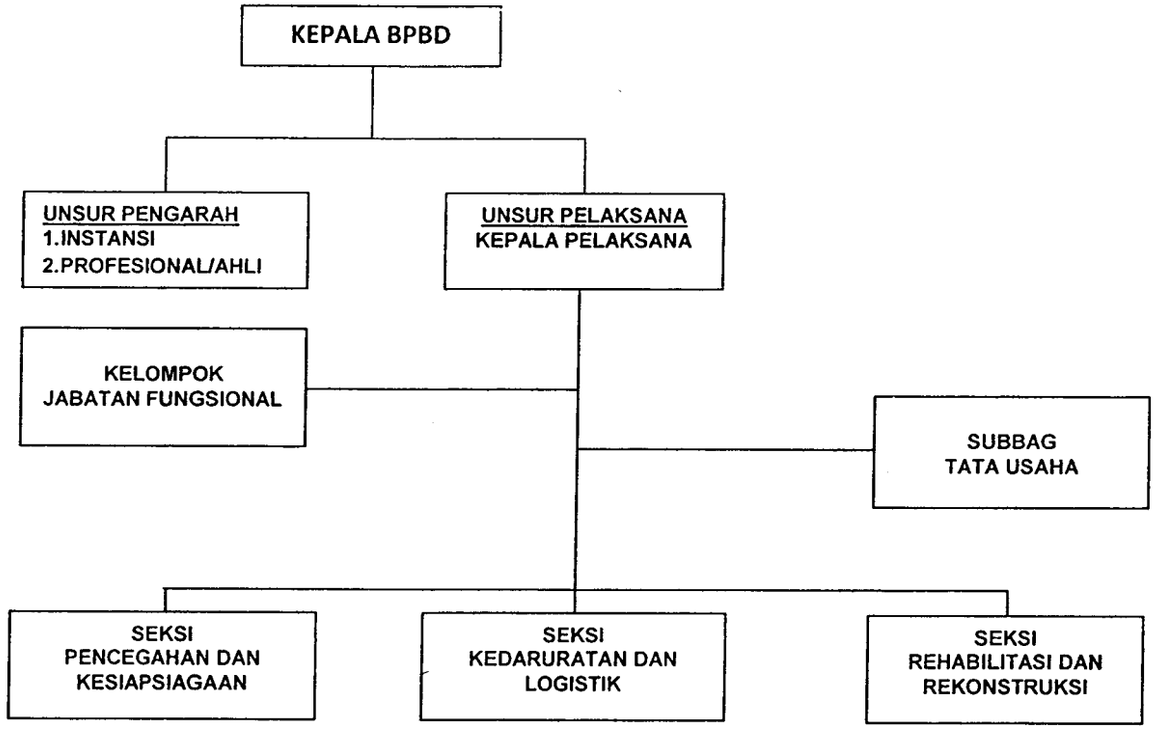

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DAIRI

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka perlu dibentuk perangkat daerah yang disebut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana melalui pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan resiko bencana, melakukan pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penanggulangan bencana, memberikan perlindungan sosial dan rasa aman serta penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang termasuk kelompok rentan bencana adalah bayi/anak-anak, manusia lanjut usia dan perempuan hamil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Yang dimaksud dengan kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tuntas yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 159